



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI KAUR**

Jl. Syaikani Saleh Ds. Sinar Pagi Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Bintuhan
Telp / Fax (0739) 6180032 Website : www.kejari-kaur.go.id Email : kejari.kaur@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAUR
NOMOR : KEP- /2 /L.7.16/Cp.1/04/2023**

T E N T A N G

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KAUR
DI KEJAKSAAN NEGERI KAUR**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAUR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan dalam melaporkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program, kegiatan, kinerja dan anggaran dalam penjabaran tugas dan fungsi Kejaksaan RI di wilayah Kejaksaan Negeri Kaur, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kaur Tahun 2020-2024..
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 67);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
 - 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perja Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara RI Tahun 2014 Tahun 184);
 - 7. Peraturan Kejaksaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 275);
 - 8. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kejaksaan RI;
 - 9. Pedoman Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KAUR.**
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kejaksaan Negeri Kaur merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Kaur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan RI di Kejaksaan Negeri Kaur;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Para Asisten bertanggungjawab atas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama sebagaimana Diktum Kedua;
- KEEMPAT : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga menyusun turunan Indikator Kinerja Utama untuk para Pejabat Struktural dibawahnya;
- KELIMA : Pengukuran, Evaluasi, Pemantauan dan Pelaporan Kinerja dilakukan dengan mempedomani Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kejaksaan RI;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditujukan di : Bintuhan

Pada tanggal : 10 April 2023



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAUR,

MUHAMAD YUNUS, SH.,MH

JAKSA MADYA NIP. 19740816 199703 1001

Tembusan :


1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung RI;
4. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
5. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
6. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
7. Arsip.

DOKUMENTASI

1. RAPAT PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



2. PENANDATANGAN KOMITMEN BERSAMA





**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI KAUR**

Jl. Syaukani Saleh Ds. Sinar Pagi Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Bintuhan
Telp / Fax (0739) 6180032 Website : www.kejari-kaur.go.id Email : kejari.kaur@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAUR
NOMOR : KEP- /0 IL.7.16/Cp.1/03/2023**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI KEJAKSAAN NEGERI KAUR**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAUR


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI tentang petunjuk pembangunan satuan kerja zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Kaur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - 5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - 6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
 - 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 23 April 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementrian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA BARU DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI KEJAKSAAN NEGERI KAUR.**
- KESATU : Menetapkan para Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Kejaksaan Negeri Kaur;
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dalam 6 (enam) area perubahan, yaitu :
1. Manajemen Perubahan;
 2. Penguatan Ketatalaksanaan;
 3. Penguatan Sistem Manajemen SDM;
 4. Penguatan Sistem Pengawasan;
 5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Kaur menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana pada diktum KEDUA kepada Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan R.I secara berjenjang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Kaur TA 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Dikeluarkan di : Bintuhan
Pada tanggal : 01 Maret 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAUR,


MUHAMAD YUNUS, SH.,MH
JAKSA MADYA NIP. 19740816 199703 1001

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung RI;
4. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
5. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
6. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
7. Arsip.

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur
 NOMOR : KEP- /O /L.7.16/Cp.1/03/2023
 TANGGAL : 0/ Maret 2023

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM
 PADA KEJAKSAAN NEGERI KAUR**

No	Nama / Pangkat / Gol	Jabatan	Jabatan Dalam Tim Kerja	Tim Kerja
1.	Carles Aprianto, SH.,MH Jaksa Muda (III/d) Nip. 198104292008121001	Kepala Seksi Intelijen	Ketua	
2	Novy Saputra, SH Jaksa Muda (III/d) Nip. 198511182009121003	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Koordinator Kegiatan Manajemen Perubahan	
3.	R.A. Sarfina Linaty, SH Yuana Wira (III/a) Nip. 199509052022032006	Calon Jaksa	Anggota	
4.	Elanda Yuana Darma (II/a) Nip. 199608092018011001	Staf Pidana Umum	Anggota	
5.	Edwin Pratama, A.Md Madya Darma (II/c) Nip. 199306242022031002	Staf Pidana Umum	Anggota	
6.	Heri Antoni, SH. Jaksa Muda (III/d) Nip. 197909121998031002	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Koordinator Kegiatan Penguatan Ketatalaksanaan	
7.	Dewangga P. Sunartedjo, SH Ajun Jaksa Madya (III/a) Nip. 199507312018011002	Jaksa Fungsional	Anggota	
8.	Zubirman Saputra, SH Yuana Wira (III/a) Nip. 198707032010121001	Staf Pidana Khusus	Anggota	
9.	Ahmedi Afdal Ramadhan, SH Yuana Wira (III/a) Nip. 199402132022031001	Staf Pidana Khusus	Anggota	
10.	Renri Puspika Yuana Darma (II/a) Nip. 200204202022032002	Staf Pidsus	Anggota	
11.	Junaidi, SH Sena Wira (III/d) Nip. 196509251988031002	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Koordinator Kegiatan Penataan Manajemen SDM	
12.	Bastian Irawan, A.Md Muda Wira (III/b) Nip. 198704202009121002	Kaur Keuangan	Anggota	
13.	Diah Ayu Lestari, A.Md. Kom Madya Darma (II/c) Nip. 199906242022032003	Staf Pembinaan	Anggota	
14.	Van Barata Semenguk, SH.,MH Jaksa Muda (III/d) Nip. 198301022008121001	Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan	Koordinator Kegiatan Akuntabilitas Kinerja	
15.	Adiman Yuana Darma TU (II/a) Nip. 199005062019021005	Staf Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota	
16.	Yansari Yuana Darma (II/a) Nip. 198611282020121004	Staf Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota	
17.	Megi Saputra Yuana Darma (II/a) Nip. 199505112020121015	Staf Intelijen	Anggota	
18.	RD. Akmal, SH.,MH Jaksa Muda (III/d) Nip. 198004192006031001	Kepala Seksi Perdata dan TUN	Koordinator Kegiatan Penguatan dan Pengawasan	

19.	Dewanti Nur Indrati, S.H. Ajun Jaksa Madya (III/a) Nip. 199809122020122005	Jaksa Fungsional	Anggota
20.	Julis Suan, SH Yuana Wira (III/a) Nip. 198804102010121002	Kaur Perlengkapan	Anggota
21.	Stevani Aprilia Putri Yuana Darma (II/a) Nip. 199804102020122003	Staf DATUN	Anggota
22.	Sherly Dwi Amanda, A.Md Madya Darma (II/c) Nip. 199504182022032003	Staf DATUN	Anggota
23.	Carles Aprianto, SH.,MH Jaksa Muda (III/d) Nip. 198104292008121001	Kepala Seksi Intelijen	Koordinator Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
24.	Maria Margaretha A.F.S, SH Ajun Jaksa Madya (III/b) Nip. 199402042018012001	Jaksa Fungsional	Anggota
25.	Firman Adista Muda Darma (II/b) Nip. 199208082014031001	Staf Intelijen	Anggota
26.	Erwin Syah Yuana Darma (II/a) Nip. 198906022019021003	Staf Pidana Umum	Anggota
27.	Firmansyah Yuana Darma (II/a)ju Nip. 200006162022031002	Staf Intelijen	Anggota



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAUR

MUHAMMAD YUNUS, SH.,MH

JAKSA MADYA NIP. 19740816 199403 1 001

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur
NOMOR : KEP- 10 /L.7.16/Cp.1/03/2023
TANGGAL : 01 Maret 2023

Tugas dan Tanggungjawab Ketua :

1. Melakukan koordinasi dan pengawasan langsung atas penyelesaian pekerjaan oleh Tim Kerja sesuai dengan pembagian tugas dan tanggungjawab yang telah ditetapkan;
2. Melakukan koordinasi dan pertemuan secara rutin dengan para koordinator kegiatan dan para anggota untuk membahas perkembangan proses pembangunan Zona Integritas;
3. Menyusun Laporan Kejaksaan Negeri Kaur terkait perkembangan Pembangunan Zona Integritas.

Tugas dan Tanggungjawab Koordinator Kegiatan Manajemen Perubahan beserta Anggota :

1. Pembentukan tim kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
2. Penyusunan dokumen rencana pembangunan Zona Integritas;
3. Melaksanakan upacara pencanangan Zona Integritas dan penandatanganan komitmen bersama;
4. Mengusulkan penetapan agen perubahan (*Agent of Change*);
5. Sosialisasi perubahan pola pikir dan budaya kerja;
6. Menyampaikan perkembangan proses pembangunan Zona Integritas bidang area perubahan kepada Ketua;
7. Melakukan koordinasi terkait dengan pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas;
8. Pemenuhan dokumen kegiatan.

Tugas dan Tanggungjawab Koordinator Kegiatan Penataan Tatalaksana beserta anggota :

1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-masing bidang;
2. Pembangunan sistem aplikasi dan informasi pelayanan berbasis IT;
3. Pembangunan aplikasi bank data setiap bidang;
4. Pembangunan ruang pusat pelayanan informasi publik dan ruang pelayanan hukum;
5. Pengelolaan website Kejari Kaur dan Media Sosial;
6. Menyampaikan perkembangan proses pembangunan Zona Integritas bidang penataan Tatalaksana kepada Ketua;
7. Pemenuhan dokumen kegiatan.

Tugas dan Tanggungjawab Koordinator Kegiatan Penataan Sistem Manajemen SDM beserta anggota :

1. Perencanaan kebutuhan pegawai dengan rasio beban kerja;
2. Menyiapkan pertemuan rutin membahas perkembangan proses pembangunan Zona Integritas;
3. Penyusunan laporan bulanan terkait proses pembangunan Zona Integritas kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
4. Menyusun SOP tentang pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
5. Menyusun aturan disiplin pegawai dan kode etik perilaku pegawai;
6. Membangun sistem informasi kepegawaian;
7. Pemenuhan dokumen kegiatan.

Tugas dan Tanggungjawab Koordinator Penguatan Akuntabilitas Kinerja beserta Anggota :

1. Penyusunan rencana strategis (Renstra) dan program-program unggulan Kejari Kaur tahun 2020;
2. Membuat perjanjian kinerja antara Kepala Kejaksaan Negeri Kaur dengan pegawai;
3. Membuat inovasi-inovasi berbasis kearifan lokal dan aplikasinya;
4. Menyampaikan perkembangan proses pembangunan Zona Integritas bidang penguatan akuntabilitas kinerja kepada Ketua.
5. Pemenuhan dokumen kegiatan.

Tugas dan Tanggungjawab Koordinator Bidang Penguatan Pengawasan beserta Anggota :

1. Pengendalian gratifikasi;
2. Pengelolaan tindak lanjut masyarakat;
3. Penyusunan SOP *Wistle Blowing System* (WBS) / perlindungan terhadap pelapor pelanggaran hukum;
4. Menyusun indeks kepuasan masyarakat;
5. Menyampaikan perkembangan proses pembangunan Zona Integritas bidang penguatan pengawasan kepada Ketua;

6. Pemenuhan dokumen kegiatan.

Tugas dan Tanggungjawab Koordinator Bidang Peningkatan Pelayanan Publik beserta Anggota :

1. Perancangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Penyusunan SOP pelaksanaan pelayanan PTSP;
3. Budaya pelayanan prima;
4. Perencanaan pos pelayanan informasi publik dan ruang pelayanan publik;
5. Mengkonstruksi pelayanan publik yang lebih humanis dan penunjang DIFABEL;
6. Pembuatan *Hotline Centre*;
7. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
8. Menyampaikan perkembangan proses pembangunan Zona Integritas bidang pelayanan publik kepada Ketua;
9. Pemenuhan dokumen kegiatan.



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAUUR,

MUHAMAD YUNUS, SH.,MH

JAKSA MADYA NIP. 19740816 199703 1 001